

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara biologis lahir dari hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Anak sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan sebuah bangsa dan negara dari segi kualitas dan masa depannya. Anak yang menjadi generasi penerus sebagai calon pemimpin masa depan yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai sumber harapan dari generasi terdahulu, penting mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam keadaan sosial yang baik.(Ardiansyah et al., 2022, hal. 596)

Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, hal ini dapat dilihat dengan tercatatnya jumlah penduduk di tahun 2022 kurang lebih mencapai 275 (dua ratus tujuh puluh lima) juta jiwa terdiri dari pria dan wanita baik itu lansia, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, hal ini juga berdampak pada tindak pidana yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak terkecuali tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus tindak pidana anak yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 5,772 perkara.(Jenderal, 2022, hal. 18)

Maraknya kasus tindak pidana anak di Indonesia, sudah selayaknya mendapatkan sorotan dari pemerintah dan penegak hukum agar dalam menyelesaikannya tetap memperhatikan hak-hak anak baik bagi korban maupun pelaku. Hak asasi manusia mencakup hak asasi anak di dalamnya yang harus diperoleh anak, seperti hak atas perlindungan hukum bagi anak yang ketentuannya termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan istilah *Convention on the Rights of the Child*. (Sani, 2015, hal. 2)

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 16 memberikan penjelasan bahwa semua anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tanpa alasan dan secara tidak sah baik terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat, atau pun serangan tidak sah terhadap harga diri serta reputasinya.

Kemudian di dalam Pasal 37 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak-Hak Anak memiliki makna bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai upaya terakhir dengan masa yang paling singkat dan layak bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan tindak pidana.

Artinya, setiap anak di dalam persoalan tindak pidana termasuk anak korban, anak saksi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum serta upaya pemidanaan itu hanya digunakan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Agama Islam telah mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebab anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan pertanggung jawaban pidana baik berupa hukuman *hudud*, *qisas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, sebab orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Apabila anak menjadi penjahat atau melakukan kejahatan itu berarti orang tua telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya yaitu diberikan sanksi karena kelalaiannya. (Surabangsa & Arifin, 2022, hal. 55) Mengetahui aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid, Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat berikut yang memiliki arti sebagai berikut: (Muhlisina, 2012, hal. 83)

“Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah

berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula *qisas* dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman *had* bagi orang yang belum mencapai usia *baligh*, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam”.

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak begitu saja, ada sanksi lain atau diberikan ta'zir kepada anak. Apabila diberi ta'zir, apa bentuk ta'zir yang cocok serta pada saat umur berapa tahun dapat diterapkan ta'zir itu. Di sisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan telah ada dan cukup sederhana bahkan dapat dipahami bahwa anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Pendapat terakhir berupa pembebasan ini pun mempunyai dasar yang kuat yaitu sabda Rasulullah saw. berikut ini:(Muhlisina, 2012, hal. 83–84)

حدثنا حشيم أبانا يونس عن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه (رواه أحمد)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia *baligh*, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh”. (H.R. Ahmad)

Berdasar pada penjelasan kedudukan tindak pidana anak dalam hukum Islam, maka penyelesaian permasalahan pidana anak itu disesuaikan dengan berkembangnya zaman dan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku saat ini bahwa anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana itu harus diberi perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak

yang berhadapan dengan hukum saat ini adalah dengan adanya pembaharuan hukum yang selaras dengan moral, budaya dan agama yang dapat ditempuh melalui proses mediasi atau yang sering disebut dengan *restorative justice*. *Restorative justice* ialah proses pengalihan dari peradilan pidana formal ke pidana non-formal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara memecahkan masalah secara bersama-sama sehingga semua pihak seperti pelaku, korban, anggota keluarga baik pelaku maupun korban, dan masyarakat yang terkait mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan. Sehingga secara filosofis, *restorative justice* ini merupakan peradilan yang ramah bagi anak sebab tidak melanggar dan merampas hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. (Devi, 2014, hal. 5)

Di Indonesia, ketentuan *restorative justice* ini termuat dalam hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya disebutkan bahwa penyelesaian terhadap tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi sebagai salah satu bentuk dari *restorative justice*.

Selain terdapat dalam hukum positif, *restorative justice* juga sudah jauh lebih dahulu diatur di dalam hukum Islam yakni sudah ada sejak 14 abad lalu di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, lebih tepatnya yakni diatur dalam hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan istilah *Jarimah* atau *Jinayah*. Mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat Muslim. Konsep

memaafkan lebih baik dari balas dendam (*restorative justice*) tercantum dalam firman Allah SWT yaitu:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali-Imran:159)

Dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menerangkan jika ayat di atas dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah SWT. sendiri yang membentuk serta mendidik kepribadian Rasulullah Saw. bukan hanya dengan pengetahuan yang dilimpahkan kepadanya melalui ayat Al-Qur’an, melainkan disertai dengan hati beliau yang disinari, bahkan keberadaan beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya disusul dengan perintah untuk memberi maaf, sebab Rasulullah sangat luhur perangnya dan beliau tidak bersikap keras serta tidak berhati kasardan juga dapat mendengarkan saran dari orang lain. Kemudian ayat di atas juga menjelaskan bahwa sekiranya Rasulullah Saw. bersikap keras serta berhati kasar maka mereka

akan menjauhinya.(Shihab, 2012,hal. 256–257) Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya hukum seperti *restorative justice* terkhusus pada perkara pidana anak diperlukan sikap yang lemah lembut, sebab jika semua pihak bersikap keras dan berhati kasar maka upaya tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik serta bersedia untuk memaafkan mereka yang telah berbuat tidak baik agar penyelesaian masalah melalui *restorative justice* ini dapat mencapai keadilan untuk memulihkan keadaan seperti semula tanpa pembalasan.

Salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam ayat di atas ialah perintah untuk melaksanakan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah bermusyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih secara bersama-sama. Kata musyawarah diambil dari kata *syawara* yang memiliki makna mengeluarkan madu dari sarang lebah, kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk sebuah pendapat).(Shihab, 2012, hal. 258)

Didukung dengan hadits Nabi mengenai anjuran bermusyawarah yaitu tercantum pada hadits yang diriwayatkan dari ‘Amru bin Dinar, beliau berkata, bahwa Ibnu Abbas membaca,

وشاورهم في (بعض) الأمر . (آل عمران : 159)

Artinya: “Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam sebagian urusan”.

Dan juga sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani,

قال علي: يا رسول الله أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم
يخص فيه بينة منك؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين
ولا تقضونه برأي خاصة.

Artinya: “Ali berkata pada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika tampak suatu persoalan pada kami yang belum ada dalam al-Qur’an dan tidak ada keterangan jelas di dalamnya?’ Rasulullah bersabda, ‘Kalian mengadakan musyawarah dalam persoalan dengan hamba-hamba *mu’min* dan jangan memutuskan pendapat sendiri.”(Rusdi, 2014, hal. 32)

Hal tersebut sejalan dengan makna dari upaya hukum *restorative justice* yang menekankan pada proses musyawarah dalam penyelesaian suatu perkara dengan melibatkan kehadiran semua pihak.

Pada surah Ali-Imran ayat 159 terdapat tiga sifat dan sikap yang diperintahkan secara berurutan kepada Rasulullah Saw. sebelum dilaksanakannya musyawarah. Pertama, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Hal yang paling utama yang harus dihindari dalam bermusyawarah yaitu bertutur kata kasar serta sikap keras kepala, karena dapat menyebabkan musyawarah menjadi berantakan. Kedua, memberikan maaf, yang secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini diperlukan sebab kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan di dalam hati. Oleh karena itu yang bermusyawarah harus

mempersiapkan dirinya agar selalu dapat memaafkan, karena dalam musyawarah dapat terjadi perbedaan pendapat atau pihak lain dapat mengeluarkan perkataan/argumen yang menyinggung sehingga dapat membuat suasana musyawarah berubah menjadi pertengkaran. Ketiga, melaksanakan musyawarah, yakni setelah musyawarah dilakukan maka hendaklah berserah diri kepada Allah Swt.(Shihab, 2012, hal. 258–260)

Berkaitan dengan konsep *restorative justice*, ketiga sifat dan sikap di atas harus dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya. *Restorative justice* harus dapat dilaksanakan dengan sikap yang lemah lembut, sebab jika dilakukan dengan sifat yang kasar dan keras kepala, maka dapat dipastikan pelaksanaannya akan kacau. Selain itu memberikan maaf dalam *restorative justice* juga sangat penting, sebab *restorative justice* sendiri sering disamakan dengan konsep maaf di mana hal ini menjelaskan bahwa dengan dipilihnya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* artinya para pihak terutama pihak korban dapat dipastikan sudah memberikan maaf kepada pihak pelaku atas perlakuannya yang tidak wajar sehingga menimbulkan luka pada hati dan tidak terkecuali juga pada raganya. Setelah bersikap lemah lembut dan memberikan maaf, langkah terakhir adalah berserah diri kepada Tuhan atas keputusan yang akan diputuskan setelah dilaksanakannya musyawarah berupa upaya *restorative justice* yang melibatkan semua pihak ikut andil guna mencapai keadilan bagi semua dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula bukan dengan sebuah pembalasan.

Selain dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 159, konsep memaafkan dalam Islam juga tercantum dalam Al-Qur'an Surah As-Syurah ayat 40 bahwa: "Dan memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim." Kemudian, dalam Surah An-Nisa ayat 149 Allah SWT. berfirman: "Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa." (Sukardi, 2020, hal. 30)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya memaafkan lebih mulia daripada balas dendam. Sehingga hukum *qisas* sekalipun dalam konsep hukum pidana Islam dapat dimaafkan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 178: (Surabangsa & Arifin, 2022, hal. 62)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi, barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan cara yang baik, dan membayar diat (tebusan) kepada yang memberi maaf dengan baik (pula). Yang demikian itu

adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)

Makna pemberian maaf dalam kasus pembunuhan menurut ketentuan ayat tersebut ialah dapat dipahami bahwa sesungguhnya di dalam hukum pidana Islam masih membuka peluang terhadap upaya perdamaian sekalipun dalam kasus tindak pidana terberat seperti pembunuhan. Islam mensyaratkan bahwa pemberian maaf itu dapat menghapus pidana yang seharusnya diberikan kepada pelaku, tetapi dengan konsekuensi pemulihan atas kerugian dan kerusakan terhadap korban dengan cara membayati *diat*. (Sukardi, 2020, hal. 31)

Kedudukan keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam disebut sebagai *islah*. Konsep *islah* dalam Islam menjadi anjuran berdasarkan firman Allah SWT. dan hadits Rasulullah Saw. Tujuan dari ketentuan tersebut ialah agar pelaku dapat bertanggung jawab secara adil atas tindakannya kepada korban dan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam konsep perdamaian dapat ditemukan dalam *qisas* dan *diat* di mana terdapat sistem perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, wali/keluarga pelaku dan korban serta *qhadi* (hakim), mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu selain hak Allah (hak masyarakat) dalam suatu perkara pidana. Hadits Nabi menyatakan bahwa wali/keluarga korban pembunuhan dapat memilih apakah akan menerapkan Hukum *Qisas* atau memberikan amnesti kepada pelaku dengan mengambil *diat* yang ditentukan sebagai tebusan, atau memaafkan tanpa mengambil *diat*. (Futra, 2020, hal. 6)

Meskipun Indonesia tidak menerapkan sistem hukum Islam sebagai hukum negaranya dikarenakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi hukum nasional (positif) di Indonesia sebagian besar sudah lebih dahulu ketentuannya termuat di dalam hukum Islam. Salah satunya mengenai objek penelitian penulis yaitu *restorative justice* sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya pidana anak yang sejatinya sudah ada di dalam hukum Islam jauh lebih dahulu dibandingkan dengan hukum positif saat ini.

Secara praktis pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia sudah ada, hanya saja berlaku di wilayah tertentu yakni di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki produk hukum berupa *Qanun*. Di mana apabila di sejajarkan dengan stratifikasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Qanun* merupakan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat Peraturan Daerah Provinsi.

Terdapat salah satu *Qanun* yang di dalamnya memuat ketentuan yang serupa dengan objek penelitian *restorative justice* bagi anak, yaitu *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* di mana pasal 67 yang pada intinya menjelaskan jika seorang anak telah melakukan *Jarimah* maka dapat diberi sanksi maksimal sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari sanksi bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau anak tersebut ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketentuan yang termuat dalam *Qanun* tersebut tentunya memiliki kesamaan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan upaya *non-litigasi* dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Seperti halnya dalam Pasal 21 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila ada Anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun telah melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua/Walinya serta anak tersebut diikutsertakan dalam program pemerintah seperti pendidikan, pembinaan dan pembinaan di instansi pemerintah atau di LPKS paling lama 6 (enam) bulan. Selain itu pada Pasal 69 ayat (2) menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. (Soetedjo & Melani, 2017, hal. 210)

Berorientasi pada penjelasan mengenai penerapan *restorative justice* di atas terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2021 di Gampong Meunasah, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam. Awal mula kasus tersebut dimana anak korban berinisial (ASK) bersama adiknya datang ke depan rumah anak pelaku (XX) dan kemudian bermain bersama. XX mengajak ASK ke belakang rumahnya dan diikuti oleh adiknya, kemudian XX melakukan pelecehan seksual kepada ASK. Namun, ASK pun tidak menolak atas kejadian tersebut karena kepolosan ASK.

Adapun dalam kejadian tersebut XX diberikan ‘*uqubat* berbentuk Pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 20 (dua puluh) bulan melalui sebuah Putusan Mahkamah

Syar'iyah Aceh Nomor 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh. Hal ini dikarenakan XX masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga statusnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun dalam penerapan upaya *restorative justice* berdasarkan undang-undang peradilan anak, terdapat salah satu kasus pelecehan seksual yang serupa dengan di Aceh di mana itu terjadi pada tanggal 12 Juni 2023 hingga 13 Juni 2023 di Kabupaten Rokan Hilir, Riau di mana Anak (A) melakukan pelecehan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Atas kejadian tersebut, melalui Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl dijatuhkan tindakan berupa perawatan terhadap Anak A di LPKS dengan menempatkan Anak di Senka Abiseka Pekanbaru selama 6 (enam) bulan. Hal itu mengingat bahwa Anak A masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Melihat penerapan sanksi dari kasus tersebut tentunya berpedoman pada *Qanun* Aceh yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* sebab peristiwa tersebut masih berada dalam wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam. Jika dibandingkan dengan penerapan sanksi pada Hukum Pidana Positif berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak keduanya memiliki persamaan yakni sama-sama mengutamakan upaya *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Namun disisi lain keduanya memiliki perbedaan bahwa dalam *Qanun* Aceh *restorative justice* berlaku secara mutlak sebab didalam hukum Islam hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan

dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tanpa memandang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak terdapat pembatasan terhadap tindak pidana yang tepat diupayakan melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh anak. Artinya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Maka dari itu, berdasarkan penjabaran di atas penulis memiliki minat untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“STUDI KOMPARASI *RESTORATIVE JUSTICE* PIDANA ANAK MENURUT *QANUN ACEH* DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah menentukan beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan *restorative justice* dalam *Qanun Aceh* dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak menurut *Qanun Aceh* dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana format upaya perlindungan hukum melalui *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif *Qanun Aceh* dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan di antaranya:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan *restorative justice* dalam *Qanun* Aceh dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *restorative* terhadap tindak pidana anak menurut *Qanun* Aceh dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk mengkaji dan menemukan format upaya perlindungan hukum melalui *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif *Qanun* Aceh dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis dan masyarakat luas terutama pembaca, yang mana kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perkembangan kajian ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam serta diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan wawasan terhadap perkembangan hukum terutama dalam alternatif

penyelesaian perkara pidana anak serta mencari format hukum yang adil melalui *Restorative Justice*.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada Para Penegak Hukum khususnya Hakim dan Jaksa dalam menentukan alternatif terhadap penyelesaian tindak pidana anak melalui *Restorative Justice* agar hak asasi anak tetap terlindungi.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat pada umumnya tentang pidana anak dan *restorative justice* sebagai upaya hukum penyelesaiannya baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi atau landasan negara. Pancasila merupakan landasan bagi kehidupan dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta merupakan wujud dari nilai-nilai sosial yang terkandung dalam masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tertera pada alinea ke IV menjelaskan bahwa suatu pemerintahan yang dibentuk itu harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Pancasila, sila ke-2 adalah "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*" menjelaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali harus berperilaku manusiawi yang berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan kemanusiaan harus didasarkan pada kesetaraan manusia. Semua warga negara Indonesia berkewajiban untuk memperlakukan sesama dengan hormat dan bermartabat dalam semua masalah kemanusiaan, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan yang sama di bawah hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil, maka dari itu hak asasi atas kesetaraan bergantung pada perlakuan yang adil dan setara. (Aliza et al., 2022, hal. 975)

Jaminan atas hak asasi manusia di Indonesia sejatinya telah diatur dalam sebuah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana bahwa sebagai negara hukum, Indonesia senantiasa melindungi hak-hak warga negaranya salah satunya adalah jaminan atas keadilan yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hak atas keadilan dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya ialah:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Keadilan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu penegakan hukum. Selain keadilan, dalam penegakan hukum juga harus diperhatikan mengenai tujuan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu, penegakan hukum merupakan upaya agar dapat terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Syahrani, 2011, hal. 181–182)

Sudikno Mertokusumo mengutarakan bahwa ada tiga unsur penting dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. Kepastian hukum merupakan sebuah dasar negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mertokusumo, 2019, hal. 145)

Gustav Radburch menjelaskan jika kepastian hukum dapat dikatakan sebagai salah satu tujuan hukum itu sendiri, ia mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk hukum atau lebih khususnya merupakan produk dari perundang-undangan. (Rahardjo, 2012, hal. 19–20)

Kepastian hukum tentu berlaku dalam hukum pidana, salah satu bentuk kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia adalah dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana tidak mengikuti norma hukumnya sendiri, tetapi sudah menyatu dengan norma lain, termasuk norma agama. Agama berperan untuk mendukung penegakan hukum pidana khususnya Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh sebab itu dalam hukum pidana, selain hukum pidana positif juga terdapat hukum pidana Islam. Dengan

adanya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, maka dapat dijadikan sebuah perbandingan yang dimaksudkan untuk mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan juga meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum mana saja yang mempengaruhinya.

Hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* mempelajari ilmu mengenai hukum *syara'* yang di dalamnya dapat ditemukan konotasi dari istilah-istilah yang terdapat dalam dalil-dalil terperinci seperti *Jarimah* (perbuatan yang dilarang), *Jinayah* (perbuatan yang diharamkan) serta *Uqubat* (sanksi/hukumannya). Akan tetapi apabila dilihat secara lebih luas, cakupan dari hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan cakupan hukum pidana positif. (Rifki, 2021, hal. 18)

Di samping dari adanya kepastian hukum yang terkait dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, hal tersebut tidak terlepas dari semakin maraknya anak yang terlibat di dalamnya (hukum pidana) akibat tindakan yang dilakukan sehingga berujung pada pemberian sanksi hukum bagi anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anak terlibat permasalahan hukum, di sini lah negara berperan untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan agar tidak tidak menciderai hak-hak anak dengan berupa upaya *restorative justice* yang menekankan pada musyawarah antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta masyarakat.

Restorative justice juga menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak semestinya diberikan hukuman berupa pidana saja melainkan harus diutamakan untuk diberi bimbingan dan pembinaan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. (Rahmawati, 2021, hal. 3) Salah satu ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila ada anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun telah melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional serta anak itu diikutsertakan dalam program yang telah disediakan seperti pendidikan, pembinaan dan bimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan mengenai *restorative justice* secara hukum pidana Islam di Indonesia dapat ditemukan salah satunya dalam hukum adat Aceh yang kental akan syari'at hukum Islam. Hukum Aceh mengatur mengenai perlindungan anak yaitu dalam *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya terdapat salah satu Pasal yakni Pasal 40 ayat (1) bermakna bahwa jika seorang anak berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, hal tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melibatkan masyarakat dan dengan ketentuan apabila anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih muda, maka ancaman pidananya

paling lama 1 (satu) tahun, akibat dari kejahatan ini bersifat materiil dan tidak berkaitan dengan jiwa dan raga, semua kasus pencurian tidak melibatkan jiwa dan raga, maupun perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan korban jiwa.

Selain itu, di dalam Pasal 67 ayat (1) *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pada intinya menjelaskan jika seorang anak telah melakukan *Jarimah* sedangkan usianya telah mencapai 12 (dua belas) tahun namun belum sampai 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, maka dapat dikenakan '*Uqubat* atau sanksi maksimal sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari '*Uqubat* atau sanksi bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau anak tersebut ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan mengkaji objek penelitian disertai pemaparan gambaran umum dan menyeluruh yang didapatkan. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang perbandingan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif sebab penelitian ini menggunakan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum yang terpublikasi dalam bentuk buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan komparatif yaitu pendekatan penelitian normatif melalui cara membandingkan ketentuan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak antara *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode pendekatan yuridis normatif, bahan penelitian utamanya adalah Data Sekunder yaitu sumber data yang sudah jadi, di antaranya:

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang permasalahan yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - g) *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
 - h) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan pendukung dari bahan hukum primer dalam menganalisis serta memperjelas pemahaman apa saja yang berada dalam bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

dapat diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain-lain untuk melengkapi penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian proses pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data ini oleh penulis dijadikan sebagai acuan dalam mengolah dan menganalisis objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data kepustakaan yang diperoleh melalui inventarisasi bahan hukum dengan cara membaca, memahami, dan mencatat bahan yang relevan dengan objek penelitian kemudian menyusun bahan-bahan tersebut dengan menggunakan alat elektronik (komputer) sebagai media penulisan hukum.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, data diperoleh melalui metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisis guna mencapai sebuah kepastian hukum, menghubungkan hasil penelitian yang satu dengan yang lain dikaitkan

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk memperkuat validitas dalam mengkomparasi *restorative justice* sebagai penyelesaian terhadap tindak pidana anak antara *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Lokasi Penelitian

Peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian dari tempat di bawah ini:

a. Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung.